



Media: Seputar Indonesia

Hari: Senin

Tanggal: 02 Januari 2017

Halaman: 15

Alih Status Terminal Giwangan Belum Jelas

YOGYAKARTA - Per 1 Januari 2017, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal Penumpang Yogyakarta (TPY) Giwangan membebaskan pungutan alias menggratiskan seluruh retribusi. Hal ini buntut belum tuntasnya proses ambil alih pengelolaan terminal oleh Kementerian Perhubungan.

"Kami sudah tak pungut retribusi apa pun, baik untuk bus yang masuk, jasa ruang tunggu, hingga biaya sewa kios pedagang dan listrik," kata Kepala UPT Terminal Giwangan, Bekti Zunanta, kemarin.

Diakui, kebijakan itu ditempuh karena tak ada dasar hukum bagi UPT untuk memungut retribusi yang tergolong penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sebab, status Terminal Giwangan belum ada kejelasan apakah jadi diambil alih oleh Kementerian Perhubungan sesuai Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintah Daerah atau tetap dipegang Pemkot Yogyakarta.

Sesuai UU 23/2014, mulai 2017 seluruh terminal tipe A di daerah pengelolaannya diambil alih oleh pusat. Pada Oktober 2016, penandatanganan berita acara serah terima Terminal Giwangan sebenarnya telah dilakukan namun ternyata masih ada sejumlah persyaratan yang belum terpenuhi.

Bekti mengungkapkan seluruh pegawai UPT maupun operator tetap bekerja dan terminal tetap beroperasi seperti biasa. Hanya saja, belum adanya kepastian alih status cukup membuat resah sejumlah pegawai. Terlebih sempat beredar informasi pengelolaan dipegang UPT untuk sementara waktu hingga proses ambil alih tuntas, namun di sisi lain biaya operasional Terminal Giwangan tak dianggarkan lagi dalam APBD Kota Yogyakarta 2017. "Tapi

hari ini (kemarin), kami tetap bekerja dan beroperasi setelah ada kepastian anggaran operasional personel dan nonpersonel ditanggung Kementerian Perhubungan," kata Bekti.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Wirawan Haroyo Yudo mengungkapkan, konsekuensi jika Terminal Giwangan jadi diambil alih pusat adalah kas daerah harus siap kehilangan pendapatan miliaran rupiah per tahun dari retribusi terminal. "Tahun 2015 pemasukan retribusi Terminal Giwangan capai Rp3,7 miliar yang masuk ke APBD. Tapi tak masalah karena dikelola pusat atau daerah sama saja, uangnya tetap masuk ke pemerintah," katanya, beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Pemkot Yogyakarta diminta kembali mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas kasus hukum ganti investasi pembangunan Terminal Penumpang Yogyakarta (TPY) Giwangan. Dalam kasus ini Pemkot diwajibkan membayar uang ganti investasi Rp56 miliar kepada PT Perwita Karya selaku pihak pembangun terminal tipe A tersebut.

"Jika memungkinkan persyaratannya, kami harap Pemkot ajukan PK lagi ke Mahkamah Agung (MA)," kata Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta, M Ali Fahmi, kemarin.

Permintaan agar ada upaya pengajuan PK kedua ini bukan tanpa alasan. Sebabnya, upaya PK pertama telah ditolak MA yang berujung dua kali peringatan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta. Jika Pemkot angkat tangan alias tak mengajukan PK kedua, maka konsekuensinya harus mengambil uang puluhan miliar rupiah dari kas daerah untuk membayar uang ganti investasi.

ristu hanafi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Terminal			
3. Bagian Tapem dan Kesra			

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005